

KEDUDUKAN BANK INDONESIA *CHECKING* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN

Oleh :

Fernandez Manurung ¹⁾

Alfredo D.W Tarigan ²⁾

Herman Brahmana ³⁾

Alendra ⁴⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3)}

Universitas Adiwangsa, Jambi ⁴⁾

E-mail:

fernandez.manurungg@gmail.com ¹⁾

alfredodoanta@yahoo.com ²⁾

brahmanarandal@gmail.com ³⁾

alendraalendra1@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

In the business world, legal certainty is needed in carrying out economic activities so that the use of electronics Mail/BI Checking in this globalization era through the use of electronics makes written/letter evidence so that it is increasing. The purpose of conducting this research is to determine the position of electronics letters/BI Checking as evidence in civil procedural law. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach, books and previous research results related to the research title. Based on the results of the research and discussion Mail/BI Checking can be used as evidence in civil procedural law if it meets the qualifications according to article 6 of ITE law, namely in written or original form, can be accessed, displayed guaranteed its integrity and can be accounted for. Regarding the proof of written documents in law of proving civil cases it really depends on the form and intent of the document it was made, if the electronics document only contains ordinary information then the document is included as an ordinary letter or private deed because it was made sober and not used as evidence later. However, if it turns out that the document is entered as an authentic document, then the document must meet several requirements.

Keywords : Bankruptcy, Bank Checking, Later Evidence, Simple Verification

ABSTRAK

Di dalam dunia bisnis membutuhkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga penggunaan Surat Elektronik/*BI Checking* pada era Globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti Tulisan/Surat sehingga semakin meningkat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Surat Elektronik/*BI Checking* sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis *Normative* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Surat Elektronik/*BI Checking* dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung-jawabkan. Terhadap pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari

dokumen itu dibuat, apabila dokumen elektronik tersebut hanya berisi informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk surat biasa atau akta dibawah tangan karena dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimasukkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

Kata Kunci: Kepailitan, BI *Checking*, Alat Bukti Surat, Pembuktian Sederhana

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan berbunyi sebagai berikut “ permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi “, merujuk Pasal 2 Ayat (1) ini jelas yang harus dibuktikan yaitu, pertama dua atau lebih Kreditur yang mempunyai piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, kedua utang tersebut telah jatuh tempo yang dapat ditagih dimuka Pengadilan, Kreditur disini mencakup Kreditur Konkuren, Kreditur Separatis maupun Kreditur Preferen.

Dalam beberapa kasus permohonan pernyataan pailit oleh Kreditur terhadap Debitur, Pemohon seringkali mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur yang mempunyai

piutang yang telah jatuh tempo, sehingga cara yang paling mudah bagi Kreditur sebagai pemohon tersebut mengajukan BI *Checking* sebagai alat bukti untuk memenuhi syarat adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Dalam proses perkara perdata bukti tulisan merupakan bukti yang utama dan terpenting, hal ini dikarenakan dalam bisnis seringkali sengaja dibuat suatu bukti yang dapat digunakan apabila dikemudian hari menimbulkan perselisihan, dengan kata lain alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama pada perkara perdata, karena perbuatan perdata sengaja dilakukan untuk menguatkan perbuatan perdata tersebut yang memerlukan adanya bukti yang jelas dan pasti, dengan demikian alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata dalam bentuk tulisan. Dalam HR/RBg tidak menjelaskan pengertian surat sebagai

alat bukti, untuk menemukan pengertian surat sebagai alat bukti ditemukan dalam doktrin atau pendapat para Ahli Hukum, menurut Soedikno Martakusumo yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran yang mana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai alat bukti dalam pembuktian.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UUKPKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua Kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini. Dalam UUKPKPU diatur juga mengenai pembatalan pembayaran utang oleh Debitur Pailit dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu pihak Kreditur. Hal tersebut diatur pada Pasal 45 UUKPKPU yang isinya ialah pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan, atau

dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitur dengan Kreditur dengan maksud menguntungkan Kreditur tersebut melebihi Kreditur lainnya. Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan Kreditur atau mengurangi Harta Pailit, Kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Debitur Pailit. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan Harta Pailit, Debitur Pailit wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukannya kepada Kurator sebelum melakukan perbuatan hukum khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang Harta Kekayaan.

Proses pembuktian oleh Hakim yang memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan di Pengadilan Niaga, sebagian Hakim memilih bukti yang bersumber dari digital telah cukup untuk meyakinkan Hakim untuk memutus, Namun sebagaimana Hakim memilih bahwa bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dipergunakan sebagai permohonan,

dalam proses permohonan PKPU dan Kepailitan dibutuhkan adanya pembuktian tentang apakah Pemohon telah mampu membuktikan dalil tentang telah terdapat 2 (dua) Kreditor dan salah satu juga jatuh tempo dan dapat ditagih hal ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU dalam perkembangan hukum saat ini khususnya hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, mengharuskan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau diperiksa dengan Pembuktian Sederhana. Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU jelas memberikan ketentuan bahwa syarat – syarat Debitor dinyatakan Pailit adalah mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikit-nya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi di era digital ini, muncul suatu hal baru pada praktik Persidangan yakni pembuktian elektronik yang sering kali digunakan oleh sebagian Hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu permohonan pernyataan Pailit/Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Pembuktian adalah penyajian alat – alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.

Pengertian terhadap pembuktian beberapa Pakar Hukum di Indonesia memberikan berbagai macam pengertian. Prof. Dr. Soepomo, dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit (terbatas).

Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat – syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila dikemukakan oleh Penguat itu dibantah oleh Tergugat. Sedangkan menurut pendapat Subekti juga memberikan pendapat tentang uraian pengertian pembuktian yaitu pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai hukum acara berlaku. Menurut Bambang Waluyo menyimpulkan bahwa alat-alat bukti

adalah suatu hal (barang dan non-barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan dan gugatan dalam perkembangannya mengenai alat bukti dalam pidana maupun perdata di Indonesia juga mengalami perkembangan.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik

sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Eksistensi Dokumen Elektronik telah diakui secara sah di Persidangan Perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan UU ITE namun sebagai bagian dari Hukum Acara, Dokumen Elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahan-nya di Persidangan, tata cara memperlihatkan-nya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian di Persidangan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara teori sangatlah mungkin di Persidangan.

Dalam kepailitan sendiri, kata sederhana masih selalu terjadi pemaknaan yang berbeda-beda diantara Majelis Hakim yang memeriksa perkara Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Sebagaimana di dalam buku pedoman penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Poin 5.1.3 mengenai putusan pailit disebutkan dalam huruf C sebagai berikut, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu :

1. Ada 2 (dua) atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo;
3. Adanya utang yang dapat dibuktikan Pemohon.

Bila dilihat lebih awal lagi maka pembuktian sederhana dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan sebagai berikut, Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.

Terhadap rumusan dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut, permohonan pernyataan pailit harus

dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terpenuhi.

Pada kasus No. 92/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang terjadi antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Sebagai Kreditor atau Pemohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Cahaya Dinamika Persada sebagai Debitur atau Termohon I, dan PT. Unggul Karya Semesta sebagai Termohon II. Bahwa Termohon I telah menerima pinjaman sebesar RP.2.847.339.148,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan Termohon I telah terlambat melakukan pembayaran dan telah dilakukan Somasi, namun Termohon I tetap tidak melakukan kewajibannya. Untuk pembuktian adanya Kreditor lain, maka Pemohon menggunakan BI *Checking* untuk mencari Kreditor terhadap Termohon I yaitu Bank

Mandiri, Bank DBS, PT. BPD Jawa Timur, PT. Bank Maybank Indonesia, dan terhadap Termohon II terdapat lebih dari 2 (dua) Kreditor yaitu PT. Bank Maybank Indonesia, PT. Bank Mandiri, TBK, PT. Bank Indonesia.

Namun terhadap bukti yang diajukan dengan menggunakan BI *Checking* yang dilakukan Pemohon ditolak oleh Pengadilan karena BI *Checking* tidak dapat menjamin kebenaran-nya dan keakuratan-nya, tidak relevan terhadap laporan terakhir BI *Checking*, dan merupakan bukti yang kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan apapun, dan berlaku sampai dengan dikeluarkan dokumen tersebut dan hanya bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain untuk mempertegas dan meyakinkan adanya Kreditor lain.

Menimbulkan pertanyaan selanjutnya apakah BI *Checking* yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara Kepailitan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum acara perdata.

Pembuktian mengenai fakta adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena tidak dibayar lunas oleh Debitur sepintas terlihat sederhana, bagaimana pembuktiannya di Pengadilan dalam perkara permohonan kepailitan, hal inilah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini dengan judul “Kedudukan BI *Checking* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini ada 3 (tiga) permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu :

1. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.
2. Kedudukan BI *Checking* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.
3. Penerapan BI *Checking* sebagai Alat Bukti di Pengadilan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek, selain itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,

baik dari segi teoritis maupun praktis, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.
2. Untuk mengetahui kedudukan Hukum BI *Checking* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.
3. Untuk mengetahui penerapan Hukum BI *Checking* sebagai Alat Bukti di Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang penggunaan alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Masyarakat, agar lebih memahami alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga diharapkan dapat berguna bagi Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, agar hasil

penelitian ini dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar refrensi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian terhadap pembuktian beberapa Pakar Hukum di Indonesia memberikan berbagai macam pengertian. Prof. Dr. Soepomo, dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat – syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila dikemukakan oleh Penggugat itu dibantah oleh Tegugat.

Sedangkan menurut pendapat Surbekti juga memberikan pendapat tentang uraian pengertian pembuktian yaitu pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat – alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai hukum acara berlaku.

Mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian di Persidangan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara teori sangatlah mungkin di Persidangan. Dalam Kepailitan sendiri,

kata sederhana masi selalu terjadi pemaknaan yang berbeda – beda diantara majelis Hakim yang memeriksa perkara Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam poin mengenai putusan pailit.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau bahan data sekunder sebagai bahan sumber data utama untuk mengetahui dan memahami kedudukan *BI Checking* sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata serta bagaimana penerapan hukum *BI Checking* sebagai alat bukti di Pengadilan.

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yaitu, menggambarkan menelaah serta menjelaskan permasalahan yang diteliti, kemudian berdasarkan gambaran, telaah dan penjelasan yang diperoleh dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan *BI Checking* sebagai alat bukti dalam perkara Kepailitan di Pengadilan.

B. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Perdata serta Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh sumbernya telah ada sebelumnya seperti buku – buku, makalah atau artikel yang berkaitan dalam penelitian ini.

C. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara sekunder menggunakan studi pustaka yaitu kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sumber pustaka yang memiliki kekuatan ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan. Adapun sumber – sumber tersebut, yaitu ensiklopedia, jurnal ilmiah, buku dan makalah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Data Kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam, dan juga dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis, atau berwujud

kasus – kasus, dan yang terakhir objek penelitiannya dipelajari secara utuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat – Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar – benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Jika Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugat, maka gugatannya akan ditolak sebaliknya jika berhasil gugatannya akan dikabulkan.

1) Bukti Surat

Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama, terutama dalam lalu lintas bisnis sering sekali sengaja dibuat untuk dijadikan bukti apabila dikemudian hari timbul suatu sengketa. Dalam hukum acara perdata bukti surat digolongkan kedalam 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari Surat Biasa, Akta Dibawah Tangan dan Akta Otentik.

2) Alat Bukti Saksi

Pembuktian dengan Saksi dalam prakteknya lazim disebut kesaksian, pembuktian dengan Saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang mana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai sehingga tidak dibuat selembar tulisan apapun, oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan Saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di Persidangan. Dalam suasana hukum adat dikenal dua macam Saksi, yaitu Saksi-Saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa – peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi – saksi yang ada pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

3) Persangkaan Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sulit untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikannya dengan persangkaan – persangkaan oleh karena satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, melainkan harus

banyak persangkaan – persangkaan yang satu sama lain saling menutupi, berhubungan sehingga peristiwa/dalil yang disangkal itu dapat dibuktikan. Persangkaan dalam acara hukum perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana, tetapi tidaklah tepat, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang belum terbukti, yang menarik kesimpulan tersebut adalah Hakim atau Undang – Undang.

Persangkaan Hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain terserah kepada penilaian Hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan Hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna atau sebagai bukti permulaan ataupun tidak akan diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan Hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, sehingga persangkaan Hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan –

persangkaan Hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu.

Selain persangkaan Hakim, dikenal juga persangkaan undang – undang.

Menurut pasal 1916 KUHP Perdata persangkaan undang – undang adalah persangkaan yang didasarkan suatu ketentuan khusus undang – undang dihubungkan dengan perbuatan – perbuatan tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu.

4) Pengakuan

Ketentuan yang mengatur tentang pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal-Pasal 174,175 dan 176.

Sesungguhnya adalah kurang tepat untuk menyebutkan pengakuan disini sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain (lawan) maka dalil tersebut sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya yang harus dibuktikan hanyalah terhadap dalil-dalil yang disangkal/dibantah oleh pihak lawan.

5) Sumpah

Berbeda dengan perkara pidana yang tidak mengenal sumpah/janji sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Sumpah sebagai alat bukti adalah keterangan salah satu

pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukan sumpah itu sendiri. Ada 2 (dua) macam sumpah/janji yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu sumpah yang dibebankan oleh Hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang berperkara, baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara, karena itu keterangan yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar dan orang yang disumpah itu dianggap tidak berani berbohong karena ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

B. Kedudukan BI *Checking* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Bank Indonesia *Checking* dapat dikatakan sebagai suatu proses pengecekan ID Historis melalui lembaga keuangan (Biro Informasi Kredit) gerai info Bank Indonesia maupun *online* pada suatu sistem yang disebut SID (Sistem Informasi Debitur) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Sistem informasi Debitur merupakan

suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota biro informasi kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia, data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa ID Historis. Isi ID Historis ini mencakup seluruh penyediaan dana atau pembiayaan dengan kondisi lancar atau bermasalah serta berisi tentang informasi mengenai sejarah pembayaran kredit si Debitur dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Data Debitur dalam ID Historis diperoleh Bank Indonesia dari laporan anggota biro informasi kredit, ID Historis ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat yang berwenang adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan memiliki kendali penuh dalam

perbankan di Indonesia. BI *Checking* yang tercetak berupa *hardcopy* berbentuk surat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila terjadi perkara hukum.

BI *Checking* adalah pencatatan/laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman Nasabah kepada Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank, riwayat kredit baik atau buruknya Nasabah tercatat dalam data BI *Checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID), laporan ini dapat diakses oleh seluruh Bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia. Dalam BI *Checking* juga dapat diketahui masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut kolektibilitas.

Kolektibilitas adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah diberikan, kolektibilitas kredit berarti

menggolongkan kredit berdasarkan kelancaran pengembalian kredit baik pokok maupun bunga, manfaat BI *Checking* adalah memungkinkan melihat kredit *score* atau nilai kolektibilitas calon Debitur, yang mana secara umum *score* kredit diukur dengan menggunakan skala dari nilai 1 sampai dengan 5 sebagai berikut :

Nilai 1 : Kreditur lancar yang memastikan bahwa Debitur tetap membayar tagihannya tepat setiap bulannya, tanpa terlambat sebelum jatuh tempo.

Nilai 2 : Debitur terdaftar menunggak dengan angsuran pinjamnya 1-90 hari atau sama dengan 3 bulan dalam kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus.

Nilai 3 : Kredit tidak lancar, dimana Debitur terlambat membayar kredit selama 91 hari – 120 hari.

Nilai 4 : kredit diragukan atau Debitur dilaporkan terlambat mencicil kredit 121 hari – 180 hari.

Nilai 5 : kredit buruk atau Debitur terlambat lebih dari 180 hari untuk pembayaran kreditnya.

BI *Checking* merupakan Surat Elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menerangkan nilai kolektibilitas Debitur yang kreditnya lancar, menunggak atau telah jatuh tempo. Dihubungkan dengan alat – alat bukti dalam hukum acara perdata BI *Checking* tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti akta otentik atau akta dibawah tangan, karena akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak. Menurut Soedikno Martakesumo alat bukti surat bukan akta, merujuk pendapat ini maka BI *Checking* dapat digolongkan ke jenis surat bukan akta. Sedangkan menurut M Yahya Harahap

alat bukti surat terdiri dari surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan, merujuk pendapat ini BI *Checking* tersebut dapat digolongkan sebagai surat biasa.

C. Penerapan BI *Checking* sebagai Alat Bukti Surat dalam Perkara Kepailitan

Dalam perkara permohonan Pailit Nomor 92/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Ps t antara Bank OCBC sebagai Pemohon melawan PT. Cahaya Dinamika Persada sebagai Termohon, Pemohon mengajukan bukti Surat/Data dari BI *Checking* yang menunjukkan bahwa Termohon juga memiliki utang kepada sejumlah Bank lain, dengan kata lain Pemohon ingin membuktikan dengan cara melampirkan BI *Checking* tersebut sebagai alat bukti adanya Kreditur lain dan telah jatuh tempo.

Dalam pertimbangan hukumnya menurut Majelis Hakim BI *Checking*

boleh diajukan sebagai bukti, tetapi hal itu hanyalah sebagai bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut, menurut Majelis Hakim hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa BI *Checking* perlu didukung alat bukti lainnya, oleh karena dalam persidangan Bank OCBC sama sekali tidak menghadirkan Kreditur lain maka adanya Kreditur lain tidak terbukti sehingga menolak permohonan Pemohon, walaupun Bank OCBC telah dapat membuktikan adanya utang jatuh tempo dan dapat ditagih.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Alat – alat Bukti menurut Hukum Acara Perdata terdiri dari Bukti Surat, Saksi,

Persangkaan – Persangkaan , Pengakuan dan Sumpah.

- 2) Kedudukan BI *Checking* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata merupakan Alat Bukti lainnya sebagai Surat Biasa.
- 3) Pengajuan BI *Checking* sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara Kepailitan di Pengadilan merupakan bukti bebas atau tidak mempunyai kekuatan yang mengikat tetapi hanya menimbulkan satu Persangkaan bagi Hakim.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ibid, S. (1993). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.

Irawan, B. (n.d.). Aspek - Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi. 9.

Khairandy, R. (2011). Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. *Jurnal Hukum*, 18, 39.

M, H., & Subhan. (2014). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan*

<i>Praktik di Peradilan</i> . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Noviana, N. (2006). Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang - Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. <i>Hukum dan Pembangunan</i> , 135.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 748K/PDT.SUS/2021.
Rahardo, S. (2014). Ilmu Hukum. 97-98.	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.443K/PDT.SUS/2009.
Sastra, W., & S, M. (2014). <i>Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</i> . Bandung: PT Alumni.	Putusan Nomor 70/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JK T.PST
Situmorang, V. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.	Putusan Nomor 1/PKPU/2012/PN.NIAGA.SMG
Subekti. (1991). <i>Hukum Pembaktian</i> . Jakarta: Pradnya Paramita.	Putusan Nomor 24/PDT.SUS/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.
Waluyo, B. (1992). <i>Simstem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia</i> . Jakarta: Sinar grafika.	Putusan Nomor 86/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata	Putusan Nomor 92/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan	Putusan Nomor 93/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.
	Bank Indonesia,”Fungsi Tujuan Bank Indonesia”, http://ww.bi.go.id/id/entang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx , diakses pada tanggal 19/04/2017 pukul 00.44

Bank Indonesia, "IDI Historis", <http://www.bi.go.id/en/perbaikan/ biro-informasi-kredit/idi-historis>, diakses pada tanggal 10/11/2016 pukul 21:21 WIB.